



**BUPATI SOLOK SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI SOLOK SELATAN  
NOMOR 420 - 202 - 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN PENEGERIAN TAMAN KANAK-KANAK PADA  
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI LINGKUNGAN  
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SOLOK SELATAN**

**BUPATI SOLOK SELATAN,**

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan hasil Tim Verifikasi Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Solok Selatan telah melakukan verifikasi administrasi dan lapangan terhadap Sekolah Taman Kanak-Kanak Swasta yang diusulkan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan telah memenuhi syarat untuk di negerikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penegerian Taman Kanak-Kanak pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
  8. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 24 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Satu Tahun Pra Sekolah Dasar;
  9. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 65 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan;

Memperhatikan :

1. Buku Panduan Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang dikeluarkan oleh Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang diterbitkan Tahun 2020;
2. Keputusan Bupati Nomor 420.202-2023 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor 420.338-2023 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 420.202-2023 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2023;

#### **MEMUTUSKAN:**

- |                      |   |   |
|----------------------|---|---|
| Menetapkan<br>KESATU | : | : Menetapkan Penegerian Taman Kanak-Kanak Swasta pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini; |
| KEDUA                | : | : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan;  |

- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Aro  
pada tanggal 1 Juli 2024  
**BUPATI SOLOK SELATAN,**



**KHAIRUNAS**

**Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth:**

1. Ketua DPRD Kabupaten Solok Selatan di Golden Arm;
2. Kepala BPKD Kabupaten Solok Selatan di Padang Aro;
3. Inspektur Kabupaten Solok Selatan di Padang Aro;
4. Kepala BKPSDM Kabupaten Solok Selatan di Padang Aro;
5. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI SOLOK SELATAN  
NOMOR 420. 202- 2024  
TENTANG PENETAPAN PENEGERIAN  
TAMAN KANAK-KANAK PADA SATUAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI  
KABUPATEN SOLOK SELATAN

No	Nomenklatur Nama Sekolah Swasta	Nomenklatur Nama Sekolah Negeri	Kecamatan
1.	TK Nurul Husnah	UPTD. TK Negeri 02 Sangir	Sangir
2.	TK Dharma Wanita Persatuan Solok Selatan	UPTD. TK Negeri 03 Sangir	Sangir
3.	TK Melati Ujung Jalan	UPTD. TK Negeri 02 Pauh Duo	Pauh Duo
4.	TK Melati Indah Ulu Suliti	UPTD. TK Negeri 02 Koto Parik Gadang Diateh	Koto Parik Gadang Diateh
5.	TK Raudhatul Ilmi	UPTD. TK Negeri 02 Sangir Jujuan	Sangir Jujuan

**BUPATI SOLOK SELATAN,**



**KHAIRUNAS**

